



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Banten.
7. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Banten.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Banten.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Balai atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Kepala Instalasi adalah pejabat fungsional dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin instalasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut :

1. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang;
2. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande;
3. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang;
4. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung;
5. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping;
6. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat;
7. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong;
8. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja;
9. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol;
10. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug;
11. UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon;
12. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat;
13. Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
14. Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal;
15. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
16. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
17. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
18. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
19. Balai Pengembangan Peternakan;
20. Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
21. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
22. Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
23. Balai Budidaya Ikan Pantai;
24. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara;
25. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan;
26. Balai Pembinaan Jasa Konstruksi;
27. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung– Cidanau;
28. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian– Cisadane;
29. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman– Cisawarna;
30. Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan;

31. Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
32. UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang;
33. UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang;
34. Balai Pengelola Laboratorium Metrologi;
35. Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri;
36. Balai Perlindungan Sosial;
37. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
38. Balai Budaya Banten;
39. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM;
40. Balai Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Serang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH CIKANDE

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Serang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;

- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PANDEGLANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Pandeglang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
- a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RANGKASBITUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MALINGPING
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 15

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (3) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.

- (4) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

CIPUTAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat mempunyai fungsi :
- penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari :
- Kepala Unit;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERPONG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang Selatan Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BALARAJA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;

- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyerahan pendapatan Provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
CIKOKOL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari:
- a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
CILEDUG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH CILEGON

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon adalah UPT pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan Provinsi di wilayah Kota Cilegon.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBNKB;
 - d. Seksi Pendapatan lain-lain;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Balai Kesehatan Kerja Masyarakat adalah UPT pada Dinas Kesehatan.
- (2) Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 37

- (1) Balai Kesehatan Kerja Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang pelayanan kesehatan kerja masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Kerja Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional dibidang kesehatan tenaga kerja meliputi pendataan, pelayanan preventif dan promotif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kesehatan kerja;
 - d. survailans teknologi tepat guna dibidang kesehatan kerja;
 - e. pelayanan rujukan kesehatan kerja dari Puskesmas dan Balai Pengobatan Industri;
 - f. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

BALAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus adalah UPT pada Dinas Pendidikan.
- (2) Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 40

- (1) Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada pendidikan khusus dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pendidikan khusus;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional pendidikan khusus;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan khusus;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan khusus;
 - e. pelaksanaan pelatihan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
 - f. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Instalasi Pendidikan Layanan Khusus;
 - d. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. SDLB Negeri Serang;
 - b. SDLB Negeri Rangkasbitung;
 - c. SLB/C Negeri Pembina Pandeglang;
 - d. SLB/B Negeri Pembina Lebak;
 - e. SLB/B Negeri Serang;
 - f. SLB/C Negeri Balaraja Kabupaten Tangerang;
 - g. SMA Cahaya Madani Banten Boarding School.
- (3) Bagan Organisasi Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI

BALAI PELAYANAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal adalah UPT pada Dinas Pendidikan.
- (2) Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 43

- (1) Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam memfasilitasi pengembangan program dan sumber daya pendidikan non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan non formal;
 - c. fasilitasi pelaksanaan pengembangan program dan sumber daya pendidikan non formal;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pengembangan pengelolaan sistem informasi pendidikan non formal;
 - e. fasilitasi bimbingan dan evaluasi program pendidikan non formal;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Fasilitasi Pelaksanaan Program;
 - d. Seksi Fasilitasi Sumber Daya;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII

BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah UPT pada Dinas Pendidikan.
- (2) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 46

- (1) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam memfasilitasi pengembangan program dan sumber daya teknologi komunikasi pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. Penyiapan bahan analisis kebutuhan, pengembangan sumber daya manusia untuk pemanfaatan teknologi pendidikan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;
 - d. Pendayagunaan teknologi pendidikan serta memanfaatkan pendidikan jarak jauh/belajar mandiri;
 - e. Pengembangan dan pemasyarakatan sistem dan model pembelajaran pemanfaatan teknologi pendidikan;
 - f. Evaluasi program teknologi komunikasi pendidikan;

- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dari:
- a. Kepala Balai;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknologi Pendidikan;
 - d. Seksi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIII

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 49

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;

- c. pelaksanaan penilaian kultivar dan klon, penilaian dan penetapan pohon induk;
- d. pelaksanaan sertifikasi, analisis dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi, informasi dan dokumentasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih;
- g. pengkajian dan analisis teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan pelayanan bahan dan peralatan teknis;
- i. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Hortikultura.
 - e. Instalasi;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIX

BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (2) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 52

- (1) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok :
 - a. melaksanakan pengadaan dan penyediaan benih sumber benih dasar dan benih pokok;
 - b. pembinaan institusi perbenihan;
 - c. merencanakan kebutuhan benih sumber BD dan BP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pengendalian benih dasar dan benih pokok;
 - c. pengendalian penghasil benih dasar dan benih pokok;
 - d. pembinaan secara teknis bagi Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP);
 - e. pengamatan teknologi di bidang perbenihan;
 - f. pemberian informasi perbenihan;
 - g. pemurnian kembali varietas unggul;
 - h. penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi dan Pemasaran;
 - d. Seksi Pengembangan Varietas;
 - e. Kelompok jabatan fungsional;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XX

BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (2) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 55

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan pengamatan, peramalan, penetapan diagnosa dan penyebar luasan informasi organisme pengganggu tanaman spesifik lokasi;
 - d. pelaksanaan kaji terap teknologi organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
 - e. pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat insidentil;
 - f. pelaksanaan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - h. pengkajian dan analisis teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas;
 - j. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Proteksi Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Proteksi Hortikultura;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXI
BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Balai Pengembangan Peternakan adalah UPT pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (2) Balai Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 58

- (1) Balai Pengembangan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dalam bidang pelayanan pengembangan pembibitan dan budidaya ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Peternakan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. pelayanan teknis pengembangan peternakan berdasarkan kebijakan teknis;
 - c. pelayanan teknis pembibitan dan budidaya peternakan;
 - d. pelayanan reproduksi ternak dan inseminasi buatan;
 - e. pelayanan distribusi ternak dan pakan ternak;
 - f. pelayanan teknis peningkatan sumber daya peternakan;
 - g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Ternak Ruminansia;
 - d. Seksi Pengembangan Ternak Non Ruminansia;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXII

BALAI KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah UPT pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (2) Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 61

- (1) Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan penyakit hewan dan produk hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pelayanan dan pengujian/pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan pengambilan dan penerimaan specimen hewan dan produk hewan yang akan diuji secara laboratories;

- d. penyiapan pengujian specimen hewan dan produk hewan;
- e. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, pencegahan, pengobatan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. pelayanan lalu lintas hewan dan produk hewan;
- g. melaksanakan surveillance kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIII

BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 64

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan teknologi pengolahan hasil perikanan;

- b. pengelolaan pengujian mutu hasil perikanan;
- c. pengelolaan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIV

BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Tawar adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Budidaya Ikan Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 67

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Budidaya Ikan Air Tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan teknologi budidaya ikan air tawar;
 - b. pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih ikan unggul;
 - c. pengawasan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan;
 - d. pengelolaan sertifikasi mutu induk dan benih ikan unggul.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXV

BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Balai Budidaya Ikan Pantai adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Balai Budidaya Ikan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 70

- (1) Balai Budidaya Ikan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Perbenihan Ikan Pantai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Budidaya Ikan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan perbenihan ikan pantai;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pembesaran ikan pantai;
 - d. pelaksanaan pengawasan mutu benih;
 - e. pelaksanaan aplikasi teknologi pembenihan;
 - f. pemberian rekomendasi sertifikasi mutu benih;

- g. pelaksanaan aplikasi teknologi induk dan calon induk unggul ikan pantai;
- h. pelaksanaan pengembangan teknologi pembenihan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Balai Budidaya Ikan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVI

BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UTARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

Pasal 73

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Jalan dan Jembatan;

- c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan aset jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi teknis dibidang jalan dan jembatan;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- i. pengelolaan ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVII

BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH SELATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan adalah UPT pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

Pasal 76

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan masing-masing mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi teknis dibidang Jalan dan Jembatan;
 - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, terdiri dari:
- a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVIII

BALAI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Balai Pembinaan Jasa Konstruksi adalah UPT pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

- (2) Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

Pasal 79

- (1) Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja tahunan pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
 - c. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
 - d. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
 - e. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - f. pengkoordinasian dengan asosiasi dalam pengawasan jasa konstruksi daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Balai Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri dari:
- a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Usaha Konstruksi;
 - d. Seksi Bina Penyelenggaraan Konstruksi;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIX

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIUJUNG - CIDANAU

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau adalah UPT pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.

Pasal 82

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung – Cidanau mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
 - f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
 - h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
 - j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
 - k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - l. pengelolaan ketatausahaan balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung–Cidanau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Air;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung- Cidanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXX

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
CIDURIAN - CISADANE

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian–Cisadane adalah UPT pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian–Cisadane dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.

Pasal 85

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;

- e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
- f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- l. pengelolaan ketatausahaan balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian–Cisadane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Air;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian- Cisadane sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXI

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
CILIMAN - CISAWARNA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna adalah UPT pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.

Pasal 88

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
 - f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
 - h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
 - j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
 - k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - l. pengelolaan ketatausahaan balai.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Air;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXII

BALAI PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan adalah UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 91

- (1) Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan peredaran hasil hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan;
 - c. pelaksanaan pendataan, pengawasan pemuatan dan pembongkaran hasil hutan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas hasil hutan;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian teknis peredaran hasil hutan;
 - f. pelaksanaan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan; dan
 - g. pengelolaan ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan;
 - d. Seksi Pengujian Hasil Hutan.
 - e. Instalasi.
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Pelabuhan Umum yang meliputi wilayah Pelabuhan Karangantu, Bojonegara, Ciwandan dan Jenggot;

- b. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Wilayah Pelabuhan Merak;
 - c. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Sentra Industri I yang meliputi Sentra Industri di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon; dan
 - d. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Sentra Industri II yang meliputi Sentra Industri di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Bagan Organisasi Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIII

BALAI PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 93

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan adalah UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 94

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang perbenihan tanaman kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi penyediaan, pengujian, pengawasan dan pengendalian benih/bibit bermutu, sertifikasi dan pelabelan benih;
 - c. pelaksanaan penilaian kelayakan kebun benih dan pembinaan penangkar;
 - d. pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah;
 - e. pelaksanaan evaluasi kinerja varietas unggul yang telah dilepas;

- f. pelaksanaan penyediaan sarana pelatihan, media penyuluhan, sumber informasi, kebun percontohan serta sebagai kebun koleksi;
- g. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Balai;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan;
 - d. Seksi Sertifikasi Benih;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Instalasi Persemaian Permanen di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
 - b. Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
 - c. Instalasi Pembibitan di Ciomas Kabupaten Serang;
 - d. Instalasi Laboratorium Pengujian Benih di Kabupaten Pandeglang;
 - e. Instalasi Kebun Entres Kopi di Kaduhejo Pandeglang;
 - f. Instalasi Kebun Entres di Kabupaten Lebak.
- (3) Selain Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Balai dapat dibentuk Instalasi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Bagan Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIV

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERHUBUNGAN DARAT SERANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 96

- (1) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang adalah UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (2) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 97

- (1) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pelayanan perijinan dibidang perhubungan darat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan perijinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan perijinan dibidang perhubungan darat;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penerimaan, pembayaran dan penyetoran retribusi jasa perhubungan;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penyetoran;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXV

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERHUBUNGAN DARAT TANGERANG

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 99

- (1) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang adalah UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 100

- (1) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pelayanan perijinan dibidang perhubungan darat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan perijinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan perijinan dibidang perhubungan darat;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penerimaan, pembayaran dan penyetoran retribusi jasa perhubungan;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penyetoran;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXVI

BALAI PENGELOLA LABORATORIUM METROLOGI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 102

- (1) Balai Pengelola Laboratorium Metrologi adalah UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Balai Pengelola Laboratorium Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 103

- (1) Balai Pengelola Laboratorium Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan kemetrolgian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelola Laboratorium Metrologi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang kemetrolgian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang kemetrolgian;
 - c. pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - d. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran biaya tera;
 - e. pelaksanaan pengujian/kalibrasi UTTP;
 - f. pelaksanaan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
 - g. pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan kemetrolgian;
 - h. pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium kemetrolgian;
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 104

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelola Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tera dan Tera Ulang;
 - d. Seksi Kaliberasi dan Pengujian;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelola Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXVII
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASI INDUSTRI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 105

- (1) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri adalah UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 106

- (1) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengembangan teknologi dan standardisasi bagi industri, khususnya industri mikro kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri, mempunyai fungsi:
 - b. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis produksi, pengembangan, rekayasa teknologi dan standardisasi industri;
 - d. pelaksanaan fasilitasi standardisasi industri;
 - e. pelaksanaan pengujian mutu industri;
 - f. pelaksanaan pelayanan klinik HaKI;
 - g. pelaksanaan pelayanan klinik kemasan;
 - h. pelaksanaan jasa konsultasi sertifikasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - i. pelaksanaan layanan informasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - j. pelaksanaan pengawasan pengembangan teknologi dan standardisasi industri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi;
 - d. Seksi Pengembangan jasa Teknik;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXVIII

BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 108

- (1) Balai Perlindungan Sosial adalah UPT pada Dinas Sosial.
- (2) Balai Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 109

- (1) Balai Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Perlindungan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang Perlindungan Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Perlindungan Sosial;
 - c. pengelolaan dibidang pelayanan sosial;

- d. pengelolaan dibidang perawatan sosial;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana balai;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 110

- (1) Susunan organisasi Balai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
 - d. Seksi pelayanan dan perawatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIX

BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 111

- (1) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial adalah UPT pada Dinas Sosial.
- (2) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 112

- (1) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
- c. Pengelolaan dibidang pemulihan sosial;
- d. Pengelolaan dibidang pengembangan sosial;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 113

- (1) Susunan organisasi Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
 - d. Seksi pemulihan dan pengembangan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XL

BALAI BUDAYA BANTEN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 114

- (1) Balai Budaya Banten adalah UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Balai Budaya Banten dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 115

- (1) Balai Budaya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan taman budaya dan museum negeri Banten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Budaya Banten mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional balai;
 - b. pelaksanaan pagelaran dan pameran seni;
 - c. pelestarian dan peningkatan kebahasaan, kesusasteraan daerah dan buku-buku sastra;
 - d. pelaksanaan translitrasi dan mereproduksi/penyalinan naskah kuno milik masyarakat yang belum terkoleksi;
 - e. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hasil karya seni dan budaya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan koleksi museum;
 - g. pelaksanaan fasilitasi edukatif kultural bagi pengunjung;
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Budaya;
 - d. Seksi Pengelolaan Museum Negeri;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Budaya Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLI
BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN UMKM
DINAS KOPERASI DAN UMKM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 117

- (1) Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM adalah UPT pada Dinas Koperasi dan UMKM.
- (2) Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

Pasal 118

- (1) Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang Pelatihan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pelatihan dan pembinaan Koperasi dan UMKM;
 - b. pelaksanaan pelatihan bagi pengelola koperasi dan UMKM;
 - c. pelaksanaan pembinaan Koperasi dan UMKM;
 - d. pelaksanaan pendampingan usaha dan jasa konsultasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 119

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

- e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLII

BALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 120

- (1) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga adalah UPT pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 121

- (1) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pembinaan dan pelatihan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga bagi olahragawan;
 - penyelenggaraan pembinaan prestasi olahraga bagi olahragawan;
 - penerapan metodologi pembinaan olahragawan pelajar/mahasiswa;
 - pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, terdiri dari:
- Kepala Balai;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XL dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLIII

ESELON

Pasal 123

- (1) Kepala UPT dan Kepala Balai adalah Eselon III. a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Eselon IV. a

BAB XLIV

INSTALASI UPT

Pasal 124

- (1) Pada UPT dapat dibentuk Instalasi sesuai kebutuhan.
- (2) Instalasi dibentuk oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

BAB XLV

TATA KERJA

Pasal 125

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB XLVI
PEMBIAYAAN

Pasal 126

Pembiayaan pada UPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran dinas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XLVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

- (1) Pada Kabupaten/Kota yang terdapat lebih dari 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, pembagian wilayah pelayanan kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Wilayah Pelayanan untuk UPT Pelayanan Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas UPT pada dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XLVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

Pejabat yang melaksanakan tugas pada UPT Dinas Daerah Provinsi Banten yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB XLIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten;
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten;

- c. Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 23 Agustus 2012
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 23 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,


ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 12

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERANG
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH CIKANDE
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PANDEGLANG
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH RANGKASBITUNG
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MALINGPING
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH CIPUTAT
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERPONG
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BALARAJA PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH CIKOKOL
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH CILEDUG
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH CILEGON
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PELAYANAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXI PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXI PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UTARA PADA
DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXV PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH SELATAN
PADA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXVI PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXVII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIUJUNG - CIDANAU
PADA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI CIDURIAN - CISADANE PADA DINAS SDA DAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXIX PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIMAN –
CISAWARNA PADA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXX PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXI PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT SERANG PADA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT TANGERANG
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN LABORATORIUM METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXV PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASI INDUSTRI PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXVIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BUDAYA BANTEN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XXXIX PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROVINSI BANTEN




GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN XL PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN

SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN



GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH